



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *ceraai gugat* yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bontosunggu, 23 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 23 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 23 Oktober 2018, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1430 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 674/51/XII/2009, tertanggal 14 Desember 2009 ;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan sesekali tinggal di rumah orang tua tergugat dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

-, umur 7 tahun;
-, umur 6 tahun ;
-, umur 9 bulan

3. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan dua tahun, keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Tergugat sering main judi;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat sering marah-marah kepada penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, disebabkan tergugat ingin mengambil paksa handphone milik penggugat namun penggugat menolak memberikan handphone tersebut karena penggugat tau bahwa tergugat ingin menjual handphone tersebut untuk bermain judi kemudian tergugat marah dan memukul penggugat lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA Jnp.



6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan tiga bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau :

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggilan secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Jeneponto.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai, dan atas penasihatannya tersebut, penggugat kemudian mengajukan permohonan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, pada persidangan tanggal 7 November 2018, penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 22 Oktober 2018, dengan Nomor 250/Pdt.G /2018/PA Jnp.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan berdasar pada ketentuan Pasal 271 RV., dan 272 RV. terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, akan tetapi karena penggugat adalah warga tidak mampu maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jeneponto Tahun anggaran 2018.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 250/Pdt.G/2018/PA Jnp. dicabut;
3. Membebaskan penggugat dari diaya perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jeneponto Tahun anggaran 2018 yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 *Hijriyah*, dalam rapat

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA Jnp.



permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari, ketua majelis,, dan, masing-masing hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat.

Hakim anggota I,

ttd.

.....

Hakim anggota II,

ttd.

.....

Ketua majelis,

ttd.

.....

Panitera pengganti,

ttd.

.....

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran Rp	0,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	160.000,00
4.	Redaksi Rp	0,00
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)